


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Sosialisasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Politik (Studi MPR RI Tahun 2014-2019).

Nama : Galih Nugraha

NIM : 14401244019

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Reviewer

Dr. Sunarso, M.Si.
NIP. 196005211987021004

Yogyakarta, 13 Januari 2020

Pembimbing

Drs. Cholisin, M.Si
NIP. 195508011985031002

Rekomendasi Pembimbing : *(mohon dilingkari salah satu)*

1. Dikirim ke Journal Student
- ② Dikirim ke Journal Civics ✓
3. Dikirim ke Journal lain

SOSIALISASI PANCASILA, UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN POLITIK (STUDI MPR RI TAHUN 2014-2019)

SOCIALIZATION OF PANCASILA, CONSTITUTION REPUBLIC OF INDONESIA IN 1945, UNITARY STATE OF REPUBLIK INDONESIA AND BHINNEKA TUNGGAL IKA IN THE POLITICAL EDUCATION PERSPECTIVE (STUDI MPR RI IN 2014-2019)

by Galih Nugraha dan Cholisin

galih.nugraha@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Program Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI dalam Perspektif Pendidikan Politik dan Pembangunan Budaya Politik Baru. Paradigma penelitian ini menggunakan fakta sosial dengan teori struktural fungsional. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles and Huberman). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansi Pelaksanaan Program Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI memuat tentang; Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan Pengawasan dan Evaluasi. Kemudian secara substansi Pendidikan Politik memuat tentang; Paradigma mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Aktualisasi dan Eksistensinya dalam kehidupan bangsa dan negara. Pembangunan Budaya Politik Baru secara substansi membangun nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Kata kunci: Sosialisasi Pancasila, MPR RI, Pendidikan Politik.

Abstract

This study aims to describe Implementation Program Socialization of Pancasila, Constitution Republic of Indonesia in 1945, Unitary State of Republik Indonesia and Bhinneka Tunggal Ika in the Political Education Perspective and to Development the New Political Culture. The research paradigm used social facts with research teory structural-functional. The type this research is descriptive-qualitative research approach. Determination of the research subjects used a purposive technique. Technique of data collection used by observation, interviews and documentation. Technique of examination data validity used technique triangulation. Data analysis used a interactive metods (Miles and Huberman). The result of this study indicate that substansially Socialization of Pancasila, Constitution Republic Of Indonesia in 1945, Unitary State of Republik Indonesia and Bhinneka Tunggal Ika by MPR RI in the implementation program as a; planning, organizing, directing, monitoring and evaluating. That substansially Political Education contains about; the paradigm of values Pancasila, Constitution Republic of Indonesia in 1945, Unitary State of Republik Indonesia and Bhinneka Tunggal Ika and then actualization of values and challenge the existence in the nation dan state life. To development New Political Culture that substansially is done new political culture with political democraton, economic democraton and social democraton.

Keywords: Socialization of Pancasila. MPR RI. Political Education.

PENDAHULUAN

Menurut pengertiannya Sosialisasi Politik adalah proses permasyarakatan nilai-

nilai dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara (Rahman,2007:245). Mendasar pada pengertian diatas, sosialisasi

tentang nilai-nilai kebangsaan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi suatu bangsa atau negara dalam kehidupannya.

Bagi bangsa dan negara Indonesia, para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika serta nilai-nilai yang lain. Oleh karena itu adalah suatu kewajiban bagi generasi saat ini untuk memahami nilai-nilai kebangsaan dan ikut serta mengaktualisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mendasar pada kewajiban tersebut, usaha dalam memberikan pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan di segala aspek kehidupan adalah wajib dilakukan di tengah perubahan zaman yang cepat ini. Kemudian berawal dari pernyataan Haryono (Plt. Kepala BPIP) di Jakarta, tanggal 20 Mei 2018 menyatakan bahwa; "Pada hari ini kita menemukan fakta bahwa memori kolektif generasi muda tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan cenderung kosong". Menurut beliau banyak faktor yang menjadi penyebab seperti; terjadi distorsi sejarah pembentukan Pancasila, sikap eksklusif yang hidup di dalam masyarakat. hilangnya materi Pancasila dalam pendidikan (Tirto.id/Generasi Z dan Pancasila).

Kemudian dalam kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2014 - 2019. Masing-masing lembaga, badan atau kementerian negara yang telah melaksanakan program sosialisasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang di ditujukan kepada masyarakat. Dalam catatan peneliti setidaknya ada empat lembaga negara yang melaksanakannya seperti berikut; *Pertama*, ada lembaga MPR RI dengan program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu suatu program yang mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara. NKRI sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Pemersatu Bangsa (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018:23). *Kedua*, Lemhannas RI dengan

program Sosialisasi Empat Konsensus Dasar dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Lemhannas, 2018). *Ketiga*, ada Kementerian Dalam Negeri dengan program Revitalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila (Kemendagri, 2011). *Keempat*, lembaga baru yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Sosialisasi Pancasila (BPIP, 2018).

Secara umum, masing-masing lembaga, negara telah melaksanakan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yaitu mempunyai tujuan yang sama, yaitu dalam rangka memberikan pemahaman dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini juga melihat bagaimana dinamika kebangsaan yang terjadi dewasa ini. Di mulai pada reformasi tahun 1998 sampai saat ini, kenyataannya tidak lepas dari berbagai masalah. Hal itu juga mendapat perhatian khusus dari Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) di Istana Bogor pada tanggal, 22 Februari 2017 yang lalu. Beliau menyatakan bahwa; "Ya, demokrasi kita ini sudah kebablasan. Jika demokrasi yang kebablasan masih dipelihara terus, maka muncul masalah seperti ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Kompas.com/Demokrasi.Kebablasan).

Pernyataan Jokowi tersebut dapat juga menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah dalam demokrasi kita saat ini. Berdasarkan pada hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan judul *NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional* pada tahun 2018 yang berjudul; Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi paham *Islamic State Iraq and Syria (ISIS)*. Kemudian, hasil survei menunjukkan bahwa ada sekitar 79,3 persen Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyatakan tidak setuju apabila Pancasila diubah menjadi khilafah atau NKRI berubah menjadi negara agama. Tetapi ada sekitar 9,2 persen punya keinginan untuk mengganti Pancasila dan NKRI menjadi negara khilafah dengan menjalankan syariat agama tertentu. Sementara itu ada sekitar

11,5 persen peserta yang tidak menjawab atau tidak tahu (SMRC, 2018).

Berdasarkan survei tersebut, eksistensi Pancasila dan NKRI dewasa ini mendapat ancaman dan tantangan yang cukup serius, bukan tidak mungkin fenomena ini akan menjadi masalah yang besar suatu hari nanti. Maka dari itu, atas dasar adanya masalah dan tantangan kebangsaan tersebut diperlukan Sosialisasi dan Pemantapan tentang nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan secara utuh dan menyeluruh pada segenap komponen bangsa.

Penelitian ini akan memfokuskan diri kepada satu lembaga negara yaitu lembaga MPR RI. Maka judul penelitian ini yaitu; Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Politik (Studi MPR RI Tahun 2014 -2019). Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh komponen bangsa. Sosialisasi bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan politik serta pelatihan melalui seminar dan diskusi untuk mengetahui pandangan, pendapat dan dinamika yang terjadi saat ini.

Dengan harapan bahwa sosialisasi tersebut tidak hanya berhenti pada tahap teoritis saja atau dengan ceramah, diskusi dan seminar saja namun juga di kawal dalam bentuk bagaimana aktualisasi dan implementasi nya dalam kehidupan (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017:25). Penelitian ini memilih lokasi sebagai objek penelitian di lembaga MPR RI yang bertempat di komplek Gedung Parlemen MPR DPR dan DPD Senayan Jakarta. Kemudian dalam rangka mendukung penelitian ini, maka peneliti telah melaksanakan agenda pra-penelitian tepatnya pada tanggal 3-10 Mei 2018 tepat di Gedung Parlemen MPR DPR dan DPD RI. Jakarta. Selanjutnya bertemu dengan beberapa pihak seperti; Pimpinan MPR, Pimpinan Badan Sosialisasi MPR serta Biro

Persidangan dan Sosialisasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

METODE PENELITIAN

Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini paradigma fakta sosial dengan teori struktural fungsional. Pada dasarnya, paradigma fakta sosial ingin melihat masyarakat dari sudut pandang makro strukturnya (pada umumnya). Paradigma ini melihat kehidupan masyarakat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan dia sebagai anggota masyarakat itu suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju (IB. Wirawan, 2012:1).

Fakta sosial adalah cara untuk bertindak dan berpikir diluar individu dan mempunyai yang kekuatan memaksa atau (mengendalikan). Fakta sosial menurut Durkheim terdiri dari; 1). Bentuk material adalah sesuatu yang dapat di lihat dan di observasi dalam bentuk kenyataan. 2). Bentuk non-material adalah sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter-subjektif yang artinya sesuatu yang hanya dapat muncul karena berasal dari kesadaran individu atau manusia (George Ritzer, 2010:123).

Berdasarkan paradigma penelitian dengan fakta sosial dan teori struktural fungsional (dari Talcot Parson dan Emile Durkheim), penelitian ini ingin memotret fenomena apa yang terjadi selama program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berlangsung, mulai dari; bagaimana manajemen pelaksanaan program, bagaimana implementasi nya, bagaimana lembaga melaksanakan sosialisasi politik, materi apa yang disampaikan, apakah terjadi pendidikan politik lalu bentuknya apa, bagaimana keterlibatan masyarakat dan nilai-nilai politik apa yang di bangun pada program tersebut.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan peneliti ingin memotret fenomena yang terjadi selama penelitian untuk dapat mengungkapkan suatu makna dibalik fenomena yang tergantung pada *setting* atau keadaan yang

sebenarnya di tempat penelitian. Sehingga sering sekali terjadi suatu perubahan yang dinamis dalam penelitian yang membuat hasil akhir di banding perencanaan seringkali berbeda. Oleh karena itu pendekatan kualitatif ini di pandang paling sesuai di gunakan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif seperti yang menjadi tujuan utama penelitian ini mendeskripsikan fenomena-fenomena. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang punya tujuan utama “memberikan gambaran” dalam beberapa bentuk; kata-kata, angka dan menyajikan bentuk profil (persoalan) serta garis besar sebagai tahapan untuk menjawab pertanyaan seperti; siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana (Neuman, 2013: 44).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penentuan waktu dalam penelitian ini di mulai tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 20 Februari 2019. Penentuan tempat penelitian di mulai dari Gedung Nusantara III. MPR, DPR dan DPD RI. Senayan Jakarta, tepatnya pada Badan Sosialisasi MPR Biro Persidangan dan Sosialisasi Sekretariat Jenderal MPR RI serta beberapa tempat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif. Pada dasarnya teknik ini dalam menentukan subjek penelitian berdasarkan pada kebutuhan penelitian yang terbagi dalam beberapa kategori seperti; 1). Internal MPR yaitu; Pimpinan, Anggota dan Pegawai MPR. 2). Akademisi/Peneliti (Akademisi Pancasila UGM, Peneliti Politik LIPI dan Peneliti PSP UGM) serta 3). Peserta Program (Masyarakat).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman dan catatan observasi, pedoman dan catatan wawancara, pedoman dan catatan dokumentasi. Teknik observasi menggunakan observasi partisipasi meliputi;

place (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Metode observasi ini menggunakan beberapa jenis instrument untuk mengamati aktivitas pelaksanaan program dan perilaku subjek dalam ruang penelitian. Hasil dari observasi, akan dituliskan dalam catatan observasi untuk membantu peneliti dalam melihat hasilnya Teknik wawancara dengan menggunakan wawancara mendalam yang termasuk bagian dari wawancara semi struktur. Teknik ini digunakan untuk menemukan permasalahan secara terbuka dari pihak yang di minta pendapatnya.

Pada saat wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa-apa saja yang dikemukakan oleh narasumber selama penelitian berlangsung. Teknik dokumentasi dengan menggunakan kajian dokumen tujuannya untuk meneliti dokumen sebagai pendukung perolehan data penelitian. Beberapa dokumen yang akan di teliti seperti; pedoman pelaksana program, laporan pelaksana, buku pedoman dan materi serta undang-undang.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode atau teknik. Yaitu jenis triangulasi yang menitikberatkan pada hal pemeriksaan dengan berbagai teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan teknik ini dapat mengetahui dan menjelaskan apakah subjek penelitian itu konsisten dalam menyampaikan informasi selama penelitian atau yang terdapat dari hasil observasi dan hasil dokumentasi agar data yang diperoleh menjadi valid.

Teknik Analisis Data

Mendasar pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan strategi teori struktural fungsional. Maka analisis data induktif digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles and Huberman. Berikut langkah-langkah analisis data; (1). Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah. (2). Mereduksi data yang di susun dalam satuan/kelompok dan kemudian di

buat dalam beberapa kategori dan di lakukan koding. (3). Tahap terakhir dari analisis data ini adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program

Pembahasan pada bagian ini adalah menjawab rumusan masalah pertama tentang Bagaimana Pelaksanaan Program Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI. Mendasar pada pelaksanaan program secara substansi memuat tentang empat unsur utama seperti berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah mempersiapkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang dicapai (Adisasmita, 2011:22). Sementara itu MPR RI melaksanakan bentuk perencanaan program dengan cara mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan selama program berlangsung seperti; jadwal kegiatan, tim kerja yang bertugas dan materi yang dibutuhkan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu penetapan dan penempatan individu dalam tugas-tugas tertentu berikut pendelegasian wewenang nya untuk mencapai tujuan (Hasibuan, 2006:118). Sementara itu MPR RI melaksanakan bentuk pengorganisasian dalam bentuk pembagian kerja kepada individu/kelompok (tim kerja) sesuai tugas-tugas tertentu. Biasanya dibagi dalam tim kerja seperti; tim distribusi materi dan seminar kits oleh internal MPR RI sebagai tim pelaksana program/kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR .

3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan/ketua lembaga untuk membimbing dan/atau mengatur segala kegiatan bawahan yang telah diberi tugas melaksanakan program (Hasibuan, 2006:187). Sementara itu MPR RI dalam melaksanakan bentuk

pengarahan program dengan cara pemberian tugas dan wewenang dalam melaksanakan program. Pengarahan dalam hal ini bersifat koordinatif melalui komunikasi antara tim internal MPR dengan panitia di daerah

4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan sebagai usaha atau kegiatan yang digunakan untuk mengetahui dan menilai suatu kenyataan yang sebenarnya atau semestinya terjadi (Adisasmita, 2011:25). Sementara itu MPR RI melaksanakan bentuk pengawasan dengan cara melihat bagaimana jalanya program dengan cara membandingkan rencana yang ditentukan diawal dengan hasil pelaksanaan program. Fungsi pengawasan dan evaluasi yaitu pendataan peserta, pemantauan jalannya kegiatan dan berita acara serta bentuk pertanggungjawaban program dan laporan keuangan dan penggunaan anggaran.

Sebagaimana hasil dan pembahasan yang telah disebutkan di atas, maka jawaban atas rumusan masalah yang pertama tentang Bagaimana Pelaksanaan Program Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah mendasar pada empat unsur utama yaitu; Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengawasan dan Evaluasi. Sebenarnya selama pelaksanaan program yang berjalan di lapangan, ternyata masih ditemui suatu hambatan atau gangguan khususnya pada bagian pengorganisasian (pembagian tim kerja) dan bagian pengarahan (koordinasi), namun pada akhirnya hambatan-hambatan tersebut dapat di selesaikan dengan cepat. Sehingga tidak akan mengganggu jalannya pelaksanaan program yang sedang berlangsung.

B. Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Pendidikan Politik

Pembahasan pada bagian ini adalah menjawab rumusan masalah yang kedua tentang Bagaimana Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI dalam Perspektif Pendidikan Politik yang terdiri dari empat unsur utama yaitu; 1). Pendidikan Politik tentang Pancasila, 2). Pendidikan Politik tentang UUD NRI Tahun 1945, 3). Pendidikan Politik tentang NKRI dan 4). Pendidikan Politik tentang Bhinneka Tunggal Ika, maka peneliti menjelaskan sebagai berikut;

1. Pendidikan Politik tentang Pancasila

Pendidikan politik tentang Pancasila terjadi transformasi nilai nilai pendidikan politik dari; a). Sejarah Pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara, b). Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. c). Aktualisasi Pancasila dan d). Tantangan dan Eksistensi Pancasila.

a. Sejarah Pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pembentukan Pancasila sebagai Dasar melalui banyak dinamika. Terutama tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Bung Karno lalu mengusulkan lima prinsip dasar negara yaitu; 1). Kebangsaan Indonesia, 2). Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan, 3). Mufakat atau Demokrasi, (4). Kesejahteraan Sosial dan (5). Ketuhanan yang Berkebudayaan (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017:30-31). Setelah melalui proses yang panjang akhirnya di sepakati secara bersama bahwasanya Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia di tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dalam perkembangannya, Pancasila mengalami dinamika pada masa Orde Baru dimulai dengan Distorsi dan Manipulasi serta strategi politik De-Sukarnoisasinya oleh rezim Orde Baru yang menghapus peran dan narasi Bung Karno dan sejarah pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara (Sudibyo, 1998:10-12).

Meskipun, banyak dari pelaku sejarah meyakini bahwa Pancasila

adalah falsafah yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 telah mengakar kuat dalam interpretasi mayoritas bangsa Indonesia. Tidak sampai disitu saja, bahkan menurut M. Yamin berpendapat bahwa; “Bung Karno hanya sebatas pada memunculkan istilah Pancasila. Maka sebenarnya, tokoh bangsa yang menjadi perumus utama Pancasila adalah Yamin, baru kemudian oleh Bung Karno”, (jawab Nugroho Notosusanto). Kemudian rezim Orde Baru melalui Nugroho menghapus tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan ganti menjadi tanggal 18 Agustus (Sudibyo, 1998:17).

Selanjutnya, pasca reformasi tahun 1998 dengan runtuhnya rezim Orde Baru babak baru tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Mulai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni. Hal itu juga menjawab bahwa tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Hari Konstitusi.

Menurut pandangan Yudilatif bahwa hari lahir Pancasila adalah terbagi dalam beberapa fase seperti; fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan. Dengan mengikuti pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa 1 Juni merupakan fase atau kelahiran dari Pancasila. Karena pada tanggal itulah, lima prinsip dasar negara di kemukakan dan di beri nama Pancasila. Akan tetapi, untuk diterima sebagai dasar negara, Pancasila memerlukan suatu pengakuan dan persetujuan bersama dari perumusan Piagam Jakarta 22 Juni. Akhirnya terjadi perumusan final dan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebenarnya, rumusan Pancasila sebagai dasar Negara yang konstitusional dan juga mengikat kehidupan bangsa dan negara bukanlah rumusan Pancasila 1 Juni atau 22 Juni

1945 akan tetapi tanggal 18 Agustus 1945 (Latif, 2011: 40).

Senada dengan itu, Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI atau dikenal dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI juga menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara di mulai dari konseptualisasi masa pergerakan nasional sampai dengan masa persidangan BPUPK tanggal 19 Mei - 1 Juni 1945, masa Piagam Jakarta 22 Juni dan terakhir pengesahan 18 Agustus 1945 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017:27).

b. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara.

Pancasila sebagai Dasar Negara, menurut Sukarno, (2018:2) menjelaskan bahwa; “Pancasila adalah *philosophische grondslag* yaitu dasar falsafah pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya di dirikan Negara Indonesia Merdeka”. Kemudian oleh Bung Karno memberikan paradigma Pancasila sebagai meja statis dan leitstar dinamis. Meja Statis artinya dasar yang tetap dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka, yaitu Dasar Negara yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu. Sedangkan leitstar dinamis artinya bintang penuntun dalam memberikan suatu arah perikehidupan Negara Indonesia Merdeka dan menjadi arah perjalanan mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana seluruh rakyat, komponen bangsa serta Negara Indonesia digerakkan secara bersama (Sukarno, 2018:69).

c. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila diartikan sebagai suatu pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan para penyelenggara negara dan warga negara atau warga masyarakat dalam kehidupan (Notonagoro dalam Latif, 2015:173).

Kemudian Yudilatif menyikapi adanya problem Pancasila saat ini yang tidak kunjung selesai. Yudilatif (2014; xviii) yaitu melihat bagaimana aktualisasi Pancasila dewasa ini adalah “terlalu surplus ucapan dan terlalu minus tindakan”. Bertitik tolak dengan itu, untuk melihat bagaimana nilai nilai Pancasila di aktulisasikan dalam empat ketaatan kenegaraan diantaranya; (1). Ketaatan Hukum yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan pada Keadilan Legal, (2). Ketaatan Kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila, yaitu; kemanusiaan yang adil dan beradab; (3). Ketaatan Keagamaan, berdasarkan atas: sila pertama Pancasila, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang tercantum pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dan (4). Ketaatan Mutlak (kodrat) yaitu organisasi yang hidup bersama dalam masyarakat dalam suatu negara dan organisasi hidup bersama dalam masyarakat, dalam negara dan dari organisasi hidup dalam kesadaran dan pengalaman manusia (Notonagoro dalam Latif, 2015:173).

Untuk melihat bagaimana aktualisasi Pancasila dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Di temukan data bahwa sosialisasi tersebut telah menjelaskan kepada masyarakat (peserta) bahwa MPR RI sebagai lembaga negara mempunyai tugas konstitusional yang tercantum dalam Visi MPR RI yaitu; (1). Mengawal ideologi Pancasila melalui musyawarah dalam membuat keputusan. (2). Mengawal ideologi Pancasila dalam pembentukan hukum dan undang-undang (*The Making of The Constitution*). (3). Mengawal nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara (*The Guardian of State Ideologi*).

Kemudian aktualisasi Pancasila yang muncul dari masyarakat (peserta) sebatas tentang membangun pemahaman peserta dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila seperti; (1). Kebhinekaan, (2). Menolak politik SARA dan politik uang, (3). Mencegah berita bohong (4). Menghargai perbedaan dan keanekaragaman. (5). Menjaga Persatuan Bangsa (6). Membangun sikap Kenegarawanan. Maka berdasarkan pada empat ketaatan pengamalan nilai nilai Pancasila yang di kemukakan oleh Notonagoro yang kemudian di kemanusiaan yang adil dan beradab; (3). Ketaatan Keagamaan, berdasarkan atas: sila pertama Pancasila, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa yang tercantum pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 dan (4). Ketaatan Mutlak (kodrat) yaitu organisasi yang hidup bersama dalam masyarakat dalam suatu negara dan organisasi hidup bersama dalam masyarakat, dalam negara dan dari organisasi hidup dalam kesadaran dan pengalaman manusia (Notonagoro dalam Latif, 2015:173).

Untuk melihat bagaimana aktualisasi Pancasila dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Di temukan data bahwa sosialisasi tersebut telah menjelaskan kepada masyarakat (peserta) bahwa MPR RI sebagai lembaga negara mempunyai tugas konstitusional yang tercantum dalam Visi MPR RI yaitu; (1). Mengawal ideologi Pancasila melalui musyawarah dalam membuat keputusan. (2). Mengawal ideologi Pancasila dalam pembentukan hukum dan undang-undang (*The Making of The Constitution*). (3). Mengawal nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara (*The Guardian of State Ideologi*).

Kemudian aktualisasi Pancasila yang muncul dari

masyarakat (peserta) sebatas tentang membangun pemahaman peserta dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila seperti; (1). Kebhinekaan, (2). Menolak politik SARA dan politik uang, (3). Mencegah berita bohong (4). Menghargai perbedaan dan keanekaragaman. (5). Menjaga Persatuan Bangsa (6). Membangun sikap Kenegarawanan. Maka berdasarkan pada empat ketaatan pengamalan nilai nilai Pancasila yang di kemukakan oleh Notonagoro yang kemudian di hubungkan dengan aktualisasi Pancasila dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menghasilkan temuan bahwa terjadi aktualisasi Pancasila yaitu ketaatan kesusilaan. Hal tersebut terlihat ketika program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berusaha membangun pemahaman tentang sikap-sikap warga negara yang berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila misalnya; sikap negarawan yang mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian sikap menghargai perbedaan dan kebhinekaan , sikap menolak politik SARA, politik uang dan menghindari adanya berita bohong (*hoax*).

Dewasa ini muncul beberapa tantangan yang mengancam eksistensi dari Pancasila sebagai ideologi Negara seperti munculnya ancaman dan tantangan kebangsaan seperti munculnya radikalisme, komunisme, negara khilafah atau ISIS, intoleransi dan lainnya. Untuk menjawab dinamika tersebut, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara yang hidup ditengah arus globalisasi dan ancaman ideologi lain seperti kapitalisme, komunisme dan ISIS atau khilafah. Sebenarnya Bung Karno dalam pandangannya bahwa; “Lahirnya Pancasila memenuhi kebutuhan dan menyelamatkan manusia dari *Declaration of*

Independence nya Amerika yang tidak dapat menghadirkan keadilan sosial. Pancasila menghindarkan manusia dari paham *Manifesto Komunis* yang tidak dapat menghadirkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka kemudian Bung Karno menyebutkan bahwa lahirnya Pancasila ideologi yang *hogere optrekking* (peningkatan) dari pada suatu *Declaration of Independence* dan *Manifesto Komunis*” (Latif, 2015: 39).

Selanjutnya dalam menyikapi munculnya ancaman-ancaman radikalisme dan ideologi khilafah menurut Mochtar Pabotinggi (2019) dalam rangka mencegah kelompok atau gerakan radikalisme dan yang ingin merubah Pancasila menjadi khilafah atau negara Islam. Kita harus kembali kepada “jalan ideologis” yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti dengan kepribadian bangsa (nilai kebhinekaan) Kemudian, *nation-democracy*, demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai gotong royong. Pancasila sebagai ideologi harus menjadi panduan dalam berdemokrasi dengan berlandaskan pada nilai kebangsaan yang diwariskan para pendiri negara.

2. Pendidikan Politik tentang UUD NRI Tahun 1945

Pendidikan politik tentang UUD NRI Tahun 1945 terjadi transformasi nilai-nilai tentang pendidikan politik seperti; a). UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, b). Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan c). Hubungan antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila berikut penjelasannya.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara

Dalam perspektif hukum dan perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai konstitusi negara dengan dilihat dari Pembukaan UUDnya yang memuat tentang suatu dasar-dasar fundamental negara (yaitu

tujuan negara, bentuk negara, ketentuan dasar negara dan cita-cita negara serta dasar filsafat negara). Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam hukum ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting (*staasfundamentalnorm*) keberadaannya paling tinggi dalam hierarkhi tertib hukum di Indonesia (Kaelan, 2012:76).

Sementara itu di lihat dari pemahaman peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang UUD NRI Tahun 1945 baru sebatas dalam memahami sebagai kitab Undang-Undang Dasar saja, walaupun ada yang menambahkan pasal-pasal dan ketentuan lainnya. Titik persoalannya adalah peserta mempunyai keterbatasan dalam hal memahami UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara yang melihat dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental berikut dengan penjelasan; ketentuan negara, tujuan negara, bentuk negara, dasar filsafat negara Pancasila.

a. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat tentang dasar-dasar fundamental suatu negara (tujuan negara, ketentuan negara, bentuk Negara dan dasar filsafat negara Pancasila). Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam ketatanegaraan negara Indonesia dan memiliki kedudukan yang sangat penting (*staas fundamentalnorm*) dan paling tinggi dalam hierarkhi tertib hukum Indonesia (Kaelan, 2012:76-77). Kemudian dalam perspektif hukum ketatanegaraan, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah memuat beberapa unsur seperti; 1) Segi terjadinya, tentang terjadinya hukum oleh para pembentuk negara dan dasar-dasar negara yang dapat dibentuknya. 2). Segi isinya memuat tentang; dasar-dasar pokok negara seperti; *pertama* adanya dasar tujuan

Negara. *Kedua* ketentuan di adakannya UUD tersebut, (3). Bentuk Negara yang memuat tentang bentuk susunan negara. (4). Dasar filsafat negara (kerokhaniaan negara) memuat nilai Pancasila (Kaelan, 2012:84).

Mendasar pada pemahaman peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Pembukaannya yang memuat tujuan negara. Maka mereka melihat dari segi isinya saja, sementara pemahaman peserta tentang Pembukaan UUD 1945 tersebut dari segi terjadinya, dari bentuk negara dan dari dasar filsafat negara belum terlihat. Maka dari itu, pemahaman peserta tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di lihat dari empat unsur mutlak, baru muncul dua unsur dari empat unsur mutlak Pembukaan UUD 1945.

b. Hubungan antara UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila

Memahami bagaimana hubungan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila adalah terletak pada hubungan formal dan material. Maka berikut penjelasannya: 1). Hubungan Formal dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila ini tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV. Kemudian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pokok dan kaidah negara yang fundamental terhadap tertib hukum Indonesia. Pancasila, inti dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak dapat diubah dalam kelangsungan hidup bagi Negara Indonesia (Kaelan, 2012:112) 2). Hubungan material dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila ini melihat Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan jenis dalam sifatnya (Kaelan, 2012:113). Maka secara material suatu inti sari pokok kaidah negara

fundamental itu adalah Pancasila (Notonegoro dalam Kaelan, 2012:113).

Melihat dari pemahaman peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tentang Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan hubungannya dengan Pancasila. Jika di lihat di lihat dari hubungan formal dan hubungan material berdasarkan hasil penelitian ini, peserta cenderung memahami hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila sebatas pada hubungan formal. Buktinya, peserta dapat menjelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 berisi pada tujuan dan dasar fundamental negara Indonesia. Sementara itu, jika di lihat dari hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila secara hubungan material, peserta belum dapat memahami secara utuh dan jelas.

3. Pendidikan Politik tentang NKRI

Pendidikan politik tentang NKRI terjadi transformasi nilai nilai pendidikan politik seperti; a). NKRI sebagai Bentuk Negara dan b). Tantangan dan Eksistensi NKRI berikut penjelasannya;

a. NKRI sebagai Bentuk Negara

Pada hakikatnya negara kesatuan adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang dapat membentuknya yaitu rakyat di berbagai macam jenisnya seperti; etnis, suku bangsa, golongan dan agama (Kaelan, 2012:196). Negara persatuan pada hakikatnya adalah negara yang mengatasi segala golongan dan melindungi seluruh warga yang ada. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sementara itu peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI telah memahami NKRI sebagai bentuk negara, bahkan lengkap dengan pasalnya.

Jika dilihat dari beberapa kasus diatas, sebenarnya masalah yang terjadi terletak pada masing-masing dimensi baik itu rakyat dan wilayahnya Dalam dimensi rakyat

yang terdiri suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dimensi wilayah yang terdiri daratan, pegunungan dan lautan yang masing-masing dari itu mempunyai karakteristik sendiri. Konflik wilayah dapat menimbulkan gerakan separatisme yang ingin memisahkan dari wilayah NKRI. Maka dari itu, dalam mencegah konflik di lapisan masyarakat dan diberbagai daerah/wilayah. Eksistensi NKRI sebagai kesatuan unsur rakyat dan kesatuan unsur wilayah adalah kesatuan utuh yang tidak dapat di pisahkan.

Jika dilihat dari beberapa kasus diatas, sebenarnya masalah yang terjadi terletak pada masing-masing dimensi baik itu rakyat dan wilayahnya Dalam dimensi rakyat yang terdiri suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dimensi wilayah yang terdiri daratan, pegunungan dan lautan yang masing-masing dari itu mempunyai karakteristik sendiri. Konflik wilayah dapat menimbulkan gerakan separatisme yang ingin memisahkan dari wilayah NKRI. Maka dari itu, dalam mencegah konflik di lapisan masyarakat dan diberbagai daerah/wilayah. Eksistensi NKRI sebagai kesatuan unsur rakyat dan kesatuan unsur wilayah adalah kesatuan utuh yang tidak dapat di pisahkan.

4. Pendidikan Politik tentang Bhinneka Tunggal Ika

Pendidikan politik tentang Bhinneka Tunggal Ika terjadi transformasi nilai-nilai pendidikan politik seperti; a). Bhinneka Tunggal Ika sebagai Jati Diri dan Identitas Kebangsaan, b). Bhinneka Tunggal Ika dan Semboyan Pemersatu Bangsa dan c). Aktualisasi nilai-nilai Kebhinnekaan berikut;

a. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Jati Diri dan Identitas Kebangsaan
Bhinneka Tunggal Ika sebagai jati diri atau identitas kebangsaan dibentuk dari perpaduan unsur negara kebangsaan lama (kerajaan) dan negara kebangsaan modern yaitu

negara republik Indonesia. Kemudian tersusun dari berbagai macam suku, budaya, etnis dan golongan dengan karakteristiknya masing-masing (Kaelan, 2012:232-233). Kemudian berdasarkan pemahaman peserta memahami Bhinneka Tunggal Ika seperti; (1). *Unity and Diversity*, (2). Berbeda-beda tetapi tetap satu. (3). Walaupun berbeda tetapi hidup rukun. Berdasarkan konsep tentang bhinneka tunggal ika, maka pemahaman peserta sudah menyebutkan artinya; “berbeda-beda. tetap satu yaitu bangsa Indonesia”. Namun dalam menjelaskan dalam bentuk perbedaannya dan alasan dan tujuan untuk bersatu, peserta belum dapat menjelaskan secara lengkap.

- b. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Pemersatu Bangsa
Proses pembentukan suatu bangsa yang tersusun dari berbagai macam faktor seperti; etnis, suku, budaya dan geografis dengan keanekaragaman itulah yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Maka diperlukan satu semboyan atau identitas yang sama bisa bersatu dalam persekutuan dan hidup bersama dengan identitas tunggal yaitu bangsa Indonesia. Semboyan persatuan bangsa itu tidak akan bisa menghilangkan keanekaragaman, justru dapat melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yaitu; “*berbeda-beda tetapi tetap satu juga*”. (Kaelan, 2012:230-231).
- c. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika
Meminjam istilah dari Yudilatif tentang kebhinekaan adalah; “perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi DNA-nya Indonesia” (Latif, 2015:177). Kemudian menurut Kaelan (2012) Bhinneka Tunggal Ika di bagi dalam dua hal; ; (a). Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. (b). Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan

pemersatu bangsa Indonesia. dalam program tersebut seperti; (1). Membangun sikap negarawan dan kebersamaan di tengah perbedaan, para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, (2). Menghilangkan sikap ego sektoral dan ego intelektual dalam merumuskan kebijakan. (3). Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu identitas kebangsaan berdasarkan keanekaragaman yang ada di masyarakat.

Maka aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika pada Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sudah membangun aktualisasi tentang nilai-nilai kebhinnekaan dua hal; (a). Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. (b). Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu bangsa Indonesia.

C. Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembangunan Budaya Politik Baru

Bagian ini untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah ketiga yaitu Sosialisasi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR dalam Pembangunan Budaya Politik Baru. Mendasar pengertian pembangunan politik sebagai usaha yang di sengaja, relatif terencana memiliki tujuan jelas dan tidak mengandung kekerasan dalam mewujudkan demokrasi dan partisipasi dalam kehidupan politik. Maka tujuan pembangunan politik ini tidak hanya sistem politik demokrasi, tapi juga kemampuan yang lainnya pada sistem politik dalam rangka mempertahankan eksistensi dirinya (Cholisin, 2012:221).

Kemudian bertitik tolak pada teori struktural fungsional pada penelitian ini yang mempunyai koherensi dengan pendekatan pembangunan politik yaitu pendekatan sistem dan fungsi. Pendekatan ini mengkombinasikan elemen teori sistem dengan teori struktur dan fungsi

(struktural fungsional). Maka konsep-konsep dalam pendekatan ini yaitu konsep struktur, input, output, umpan balik dan equilibrium (dua variabel saling berhubungan dan mengakibatkan perubahan) (Cholisin, 2012:223-224).

Mendasar dengan itu, Pembangunan Budaya Politik Baru dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai politik yang di sosialisasikan oleh MPR yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal nilai-nilai politik tersebut selaras dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yaitu nilai-nilai demokrasi yang menyentuh segala bidang kehidupan baik itu bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Maka Demokrasi Pancasila menyangkut tentang demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (Cholisin, 2013:101).

Mendasar dengan itu, demokrasi politik adalah arti primer dari demokrasi itu sendiri. Sementara itu pada demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial dalam artian sekunder dari demokrasi (Cholisin, 2013:30). Maka, demokrasi politik ini, melihat bagaimana distribusi kekuasaan pada setiap individu/warga negara dalam hal pengakuan dan penghormatan atas hak dan kewajiban. Kemudian demokrasi ekonomi mempunyai tujuan kebijaksanaan primernya pada pembagian kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi kepada individu atau warga negara (Cholisin, 2013:31).

1. Demokrasi Politik

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI telah berusaha memberikan pemahaman tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan demokrasi dan politik. Hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi di Condet Jakarta Timur pada tanggal 3 Februari 2019 oleh Dwi Astuti (Anggota MPR RI). Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa dalam kita menyambut tahun politik yaitu

pemilihan umum serentak calon anggota legislatif dan calon presiden pada 17 April 2019 untuk mengajak seluruh masyarakat agar menolak *money politic* (politik uang) Kemudian untuk mencegah dan tidak menyebarkan berita bohong (hoax) serta menolak segala bentuk politik bernuansa SARA (yaitu suku, agama, ras dan antar golongan) dalam memilih pemimpin negara atau wakil rakyat pada pemilihan umum.

Mendasar pada fakta diatas, dinamika kehidupan demokrasi dalam praktiknya dewasa ini di hadapkan dalam beberapa persoalan; politik uang, politik SARA dan politik bohong. Padahal sejatinya fakta tersebut bertentangan dengan demokrasi politik berlandaskan nilai-nilai Pancasila (demokrasi Pancasila) karena demokrasi Pancasila tidak akan mengenal paham menghalalkan segala cara dalam mencapai kekuasaan, termasuk dengan cara *money politics*, korupsi, *hoax*, ujaran kebencian dan politik SARA adalah cara-cara gelap yang tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi Pancasila (Badan Pengkajian MPR, 2018:102).

Senada dengan itu, Yudilatif memberikan pandangannya bahwa Demokrasi Pancasila di laksanakan dalam perilaku yang menjunjung tinggi suatu kedaulatan rakyat, memuliakan permusyawaratan dan perwakilan, memimpin dengan hikmat dalam kebijaksanaan dan juga menunaikan suatu pertanggungjawaban publik (Latif, 2016:362-71). Maka terdapat koherensi antara nilai-nilai sikap yang dibangun dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tujuan dari demokrasi Pancasila untuk membangun demokrasi politik dalam kedaulatan rakyat yang belandaskan pada kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan (sila ke 4).

2. Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi ekonomi artinya adalah suatu demokrasi dimana rakyat menjadi subyek dalam pembangunan ekonomi, artinya pembangunan ekonomi tersebut semata-mata untuk rakyat, bukanlah pada rakyat untuk pembangunan. Kemudian dalam implementasinya, demokrasi ini merujuk pada tiga dimensi; a). dimensi teleologis yaitu tujuan negara untuk melindungi hak-hak ekonomi rakyat yang menjamin prinsip keadilan sosial yang membuat rakyat dapat menikmati sumber daya dan kekayaan negara yang seluas-luasnya demi kemakmuran seluruh rakyat. b). dimensi etis yaitu posisi rakyat sebagai pusat perhatian atau objek pembangunan ekonomi selain sebagai subyek (pelaku) dalam pembangunan ekonomi. c). dimensi integratif yaitu rakyat disamping sebagai individu juga bagian dari masyarakat oleh karena itu sebagai subjek atau pelaku ekonomi dalam mengutamakan kepentingan umum (Badan Pengkajian MPR, 2018: 113).

Senada dengan itu, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI telah berusaha memberikan pemahaman tentang adanya asas demokrasi ekonomi yaitu kebersamaan dan kekeluargaan sebagai prinsip dalam berdemokrasi. Selain pada asas dan prinsip tersebut diperlukan juga sarana mewujudkan hal tersebut yaitu dengan adanya aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang dapat melindungi hak-hak warga negara. Maka terdapat koherensi yang sama antara nilai-nilai yang di bangun dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam demokrasi Pancasila untuk membangun demokrasi ekonomi yang dalam berlandaskan asas dan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke 5).

Secara umum sosialisasi tersebut telah memberikan pemahaman tentang demokrasi politik

yaitu menjalani kehidupan demokrasi dalam pemilihan umum adalah berdasarkan nilai – nilai Pancasila yang bertujuan untuk membangun demokrasi politik. Sementara itu, dalam usaha membangun demokrasi ekonomi adalah dengan cara memberikan pemahaman tentang prinsip demokrasi asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai prinsip berdemokrasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk menjawab rumusan masalah ketiga tentang pembangunan budaya politik baru pada Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI (Sosialisasi Empat Pilar MPR RI) tahun 2014-2019 telah membangun budaya politik baru karena di dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI telah mentransformasikan nilai-nilai demokrasi Pancasila yaitu nilai-nilai demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi, walaupun sebatas pada usaha MPR RI dalam memberikan pemahaman.

Untuk sampai pada budaya politik baru secara luas (keseluruhan) yang mencakup segala bidang kehidupan. Maka, peneliti juga sependapat dengan pernyataan Kuntowijoyo bahwa suatu demokrasi politik akan terwujud apabila dalam distribusi kekuasaan, keberadaan masyarakatnya berada di atas negara, terutama pada hak dan kewajiban. Kemudian, dalam demokrasi sosial telah menjamin adanya kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada demokrasi ekonomi akan terwujud apabila kekuasaan produktif mayoritas kepemilikannya di tangan rakyat (Cholisin 2013:113).

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara substansi Pelaksanaan Program Sosialisasi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI yang memuat tentang; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengawasan dan evaluasi. Kemudian secara substansi dalam Pendidikan Politik tentang Pancasila memuat; Sejarah Pembentukan Pancasila

sebagai Dasar Negara, Aktualisasi Pancasila. Tantangan dan terhadap Eksistensi Pancasila. Pendidikan Politik tentang UUD NRI Tahun 1945 memuat tentang UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar fundamental Negara dan Hubungan UUD NRI Tahun 1945 dengan Pancasila. Pendidikan Politik tentang NKRI memuat tentang NKRI sebagai Bentuk Negara. NKRI dan Tantangan kekinian dan Eksistensi NKRI. Pendidikan Politik tentang Bhinneka Tunggal Ika memuat tentang; Bhinneka Tunggal Ika sebagai Jati Diri dan Identitas Bangsa, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Persatuan dan juga aktualisasi pada nilai-nilai kebhinnekaan. Kemudian dalam pembangunan budaya politik baru dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara substansi membangun nilai-nilai budaya politik demokrasi politik dalam pemilihan umum dan pesta demokrasi. Kemudian tentang demokrasi ekonomi mewujudkan dalam keadilan sosial dan juga demokrasi sosial yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika di lihat dari hasilnya, maka terjadi produksi nilai-nilai budaya politik baru dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi selama sosialisasi berlangsung.

B. Saran

Sosialisasi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR RI (Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Perspektif Pelaksanaan Program harus di perhatikan dengan cermat, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya berdasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Program yang berlaku. Jangan sampai program yang baik secara filosofis namun implementasinya sebatas formalitas saja; “sibuk dengan seremoni tapi kehilangan substansi”.

Kemudian pada Perspektif Pendidikan Politik dalam Sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan dan

kenegaraan, menurut Basarah (2019); Sosialisasi dan Pematapan Mental Ideologi Bangsa melalui; (1). Pendidikan Politik tentang Pancasila membangun Paradigma tentang Pancasila sebagai *Meja Statis* (dasar yang tetap) dan *Leitstar Dinamis* (bintang penuntun) dalam kehidupan. Memberikan pemahaman yang utuh dan objektif tentang Sejarah Pembentukan Pancasila sebagai Dasar Negara, membentuk program kegiatan yang kekinian untuk menjelaskan Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, ideologi bangsa dan alat persatuan bangsa. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan yang dapat mencegah adanya ancaman terhadap eksistensi Pancasila.

Kemudian, (2). Pendidikan Politik tentang UUD NRI Tahun 1945, berusaha membangun paradigma; Konstitusionalisme, Hak Konstitusional Warga Negara dan Aktualisasi nilai-nilai hukum yang membangun sikap warga supaya dapat memahami dan menaati hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya (3). Pendidikan Politik tentang NKRI yaitu membangun paradigma Kebangsaan Indonesia (Sumpah Pemuda tahun 1928) dan menjaga kesatuan rakyat dan wilayah serta memperkuat pemahaman geopolitik dan wawasan (4). Pendidikan Politik tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan membangun paradigma tentang Kebhinekaan Indonesia yang kekinian seperti *Unity and Diversity*.

Sementara itu, usaha membangun budaya politik baru, peneliti sepakat dengan Kuntowijoyo bahwa dalam membangun demokrasi politik diperlukan suatu distribusi kekuasaan, berada dalam masyarakat dan di atas negara, terutama dalam hak dan kewajiban. Kemudian dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan kekuasaan produktif yang mayoritas diberikan pada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha (2011). *Manajemen dalam pemerintahan daerah*. Graham Ilmu: Yogyakarta.
- BPIP RI. (2018). *Rencana strategis badan pembinaan ideologi Pancasila Tahun 2018-2023*.
- Basarah A. (2019). Hasil Wawancara Penelitian. 18 Februari 2019. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Cholisin. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta. Ombak.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta. Ombak.
- Creswell. (2010). *Research design : pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Haryono. (2018). Generasi Z dan pemahaman tentang Pancasila. Diakses dari <https://tirto.id/9394-generasi-z-tidak-setuju-pancasila-di-ganti> pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 13.30 wib).
- Hasibuan. M (2006) *Manajemen, pengertian, dan masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Huberman & Miles 1992. *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode- metode baru*. Jakarta: UIP.
- Kaelan. (2012). *Problema epistemologis empat pilar berbangsa dan bernegara*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendagri. (2011). Pedoman pelaksana, bahan diklat, pedoman pemerintah daerah: Revitalisasi dan aktualisasi Pancasila. (Permendagri No. 29/2011).
- Jokowi. (2017). Demokrasi kita sudah kebablasan. Diakses dari <https://nasion.al.kompas.com/read/Jokowi.demokrasi.kita.sudah.kebablasan.pada.tanggal.10.Mei.2018.pukul.13.10.WIB>.
- Latif. Yudi. (2011). Negara paripurna; historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila. Jakarta. Gramedia.
- Latif. Yudi. (2015). Revolusi pancasila. Jakarta. Mizan.
- Lemhannas RI. (2016). Modul Studi Pancasila dan UUD 1945. Jakarta.

- Neuman. L.(2013). Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edt; Edina Sofia). Jakarta: PT Indeks
- MPR RI. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta. Setjend MPR RI.
- MPR RI (2018). *Survei Publik:Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta. Setjend.
- Pabotinggi. M. (2019). Hasil Wawancara Penelitian. 26 November 2018. Jakarta
- Rahman. (2007). *Sistem politik Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ritzer. (2010). *Sosiologi ilmu berparadigma ganda*. Jakarta: Grafindo.Sekretariat Jenderal MPR RI (2018). Pedoman pemyarakatan empat pilar MPR RI. Jakarta. MPR RI.
- SMRC. (2017). *NKRI vs ISIS: Penilaian Massa Publik* Jakarta
- Soekarno. (2018). Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Presiden Soekarno. Yogyakarta: UGM Press
- Sudibyo. A. (1998). Bung Kamo Dalam Wacana Media masa Orde Baru. FISIP. UGM. Yogyakarta
- Wirawan IB. (2012). *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*. Jakarta : Kencana Prenada media Group